



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Kartini Nomor 6, Kaliuntu, Singaraja, Buleleng, Bali 81116
Telepon (0362) 21342, Laman dispar.bulelengkab.go.id, Pos-el dispar@bulelengkab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 04/KPTS-BUDPAR/II/2026

TENTANG

PENETAPAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULELENG

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menunjuk Pembantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa dengan penggabungan perangkat daerah Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata, maka perlu kiranya memperbaiki perangkat peraturan pendukung pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng tentang Penetapan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6871);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Nomor 12);
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 54 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Nomor 55).

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 800.1.3.3/239/II/BKPSDM tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
 2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 800.1.13/343/II/BKPSDM/2026 tentang Penyesuaian Unit Penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Terdampak Perubahan SOTK di Pemerintah Kabupaten Buleleng.




MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembantu Bendahara Pengeluaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Pembantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyusun laporan pertanggungjawaban (SPJ Fungsional) setiap akhir bulan;
 2. Melakukan pemungutan, pemotongan, penyetoran dan penatausahaan pajak;
 3. Membuat rekapitulasi belanja, administrasi UP/GU dan LS;
 4. Membantu/membuat gaji dan pengurusan gaji PNS dan kekurangan gaji;
 5. Membantu membuat potongan gaji pegawai dan membuat kitir gaji pegawai.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dengan berlakunya Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini, maka Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Nomor 900/04/I/2026 tentang Penetapan Pembantu Bendahara Pengeluaran Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Singaraja
Pada Tanggal : 9 Februari 2026

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Buleleng,


Drs. I Nyoman Wisandika
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.196610081998031001

Tembusan :

1. Bupati Buleleng, di Singaraja;
2. Wakil Bupati Buleleng, di Singaraja;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, di Singaraja;
4. Inspektur Kabupaten Buleleng, di Singaraja;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buleleng, di Singaraja;

6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng, di Singaraja;
7. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng, di Singaraja;
8. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng, di Singaraja;
9. Yang bersangkutan, untuk dilaksanakan;
10. Arsip.




LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULELENG
: 04/KPTS-BUDPAR/II/ 2026
: 09 FEBRUARI 2026
: PENETAPAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULELENG

No	Nama/NIP/Pangkat/Gol	Tugas	Keterangan
1	2	3	4
1.	Komang Rustini NIP. 198002122009012002 Pengatur (II/c)	Pembantu Bendahara Pengeluaran	
2.	Wayan Komarayasa, S.Sn NIP.19810423 202521 1 005 Golongan (IX)	Pembantu Bendahara Penerimaan	
3.	Ida Ayu Putu Eka Puspita Dewi, S.E NIP.19940331 202521 2 005 Golongan (IX)	Pembantu Bendahara Pengeluaran	
4.	Kadek Intan Sukma Dewi, S.E NIP.199404052025212033 Golongan (IX)	Pembantu Bendahara Pengeluaran	
5.	Putu Andre Sanjaya, S.E., M.Ak NIP.199409242025211001 Golongan (IX)	Pembantu Bendahara Pengeluaran	
6.	Putu Ika Septiandari, S.E NIP. 199609222025212004 Golongan (IX)	Pembantu Bendahara Pengeluaran	
7.	Komang Rendy Widhi Adnyana Putra, S.E NIP.199604122025211004 Golongan (IX)	Pembantu Bendahara Penerimaan	
8.	Komang Paramita Aditya Dewi, S.E NIP. 19990122 202521 2 034 Golongan (IX)	Pembantu Bendahara Penerimaan	
9.	Kadek Gita Puspita Saisarani, S.E NIP. 19990530 202521 2 013 Golongan (IX)	Pembantu Bendahara Pengeluaran	
10.	Putu Nadya Devi Maetri, S.M NIP. 199911272025212002 Golongan (IX)	Pembantu Bendahara Pengeluaran	
11.	Putu Sariningsih NIP.19930326 202521 2 015 Golongan (V)	Pembantu Bendahara Pengeluaran	

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Buleleng


Drs. Nyoman Wisandika
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19661008 199803 1 001